



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : PUT / 117-K / PM.II- 09 / AD / V / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULAIMAN**  
Pangkat / Nrp : Praka / 31990498870979.  
Jabatan : Ta Bidik Elevasi.  
Kesatuan : Yon Arhanudse- 14 Cirebon.  
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 23 September 1979.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 14 Pilang Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/169/IV/2010 tanggal 13 April 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/II-09/IV/2011 tanggal 28 April 2011.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/II- 09/IV/2011 tanggal 28 April 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Terdakwa di 2. Hal-hal yang diterangkan oleh sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Pidana : Penjara selama

5 (lima) bulan.

- Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 3 (tiga) buah mata bor dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah akan kunci merk Keep dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama

Praka Sulaiman tetap dilekatkan

dalam berkas perkara.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Gudang III Logistik EP Region Jawa Mundu Indramayu, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secara di Dodik Magetan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanudse- 14 Cirebon dengan pangkat Praka NRP. 31990498870979.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi dari mess menuju ke Pos Logistik EP Region Jawa Mundu untuk jaga dan sekira pukul 09.00 WIB datang Sdr. Syarif Maulana (Saksi- 1) sama-sama jaga di Pos Gudang III Logistik.

c. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 1 pulang untuk ganti seragam untuk menggantikan petugas jaga malam yang berhalangan dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi- 1 menuju pintu Gudang III Logistik, kemudian Terdakwa menunjukkan anak kunci merek Keep yang Terdakwa beli di Cirebon selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 menuju ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pintu Gudang III Logistik Terdakwa membuka pintu gudang dengan anak kunci yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi- 1 masuk untuk mengecek barang yang akan diambil kemudian Terdakwa mengikuti masuk ke dalam gudang untuk meyakinkan barang yang akan diambil ada di dalam gudang apa tidak, selanjutnya Terdakwa keluar gudang untuk memantau situasi di sekitar gudang setelah Terdakwa berada luar gudang Saksi- 1 bertugas mengangkat satu persatu mata bor dari dalam gudang dipindahkan ke dekat pintu gudang sebanyak 3 (tiga) mata bor kemudian Terdakwa bertugas memindahkan ketiga mata bor tersebut keluar pintu Gudang III Logistik kemudian Terdakwa tutup dengan terpal, pada saat Saksi- 2 (Sdr. Rosul Anggara bin Toyib) dan Saksi- 3 (Sdr. Sonaji bin Saleh) berpatroli di Yard Pipa dan naik ke pipa, Saksi- 2 dan Saksi- 3 melihat pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi- 1 yang sedang mencuri tiga mata bor dari dalam Gudang Logistik III dipindahkan ke depan pintu Gudang III Logistik dan jarak antara Yard Pipa dengan pintu Gudang III Logistik hanya 30 (tiga puluh) meter yang dibatasi oleh dua pagar yang tingginya satu setengah meter sehingga Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan jelas melihat Terdakwa dan Saksi- 1 masuk ke dalam Gudang III Logistik.

- d. Bahwa setelah selesai menutup ketiga mata bor tersebut Terdakwa masuk kembali ke dalam Gudang III Logistik dan mengunci pintu gudang dari dalam, kemudian Terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi menuju ke atap mushola dengan cara bergantung di besi, pada saat Terdakwa bergantung di besi Saksi- 2 dan Saksi- 3 melihatnya kemudian Terdakwa turun dari atap mushola dan memakai baju seragam loreng selanjutnya menuju ke gudang Yard pipa untuk menemui Saksi- 2 dan Saksi- 3 melewati Pos III tetapi di perjalanan Terdakwa melihat Saksi- 2 dan Saksi- 3 sedang menuju ke Pos III.
- e. Bahwa melihat Saksi- 2 dan Saksi- 3 berjalan menuju Pos III Terdakwa tidak jadi ke Pos Yard lalu memutar balik arah perjalanan ke Pos III untuk menemui Saksi- 2 dan Saksi- 3, sesampainya di Pos III Terdakwa melihat Saksi- 2, Saksi- 3 sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Jumadi W (Saksi- 4) kemudian Terdakwa menghampiri ketiga security tersebut lalu mengajak Saksi- 2 ke tribun sepak bola saat itu Saksi- 2 mengajak Saksi- 3 dan Saksi- 4 untuk ikut ke tribun sepak bola, sesampainya di tribun sepak bola Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri 3 (tiga) bertanya "Sekarang Saksi- 1 dimana?", Terdakwa menjawab "Saksi- 1 sedang keluar", Saksi- 3 bertanya lagi "saat masuk gudang logistik dengan cara apa?", Terdakwa menjawab "melalui pintu depan dengan cara membuka kunci gembok dengan anak kunci yang Terdakwa beli di Cirebon dan kunci duplikatnya sekarang berada di tangan Saksi- 1", selanjutnya Saksi- 4 meminta Terdakwa untuk menunjukkan ketiga mata bor yang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan ketiga security tersebut menuju ke gudang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sesampainya di Gudang III Logistik Terdakwa menunjukkan ketiga mata bor yang ditutupi terpal kepada Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4, kemudian Saksi- 4 menelepon Saksi- 1 untuk merapat ke Gudang Yard Pipa Selanjutnya Terdakwa berboncengan dan Saksi- 2 sedangkan Saksi- 3 berboncengan dengan Saksi- 4 berhenti lalu mendekati Saksi- 1 dan menanyakan kunci gembok duplikat Gudang III Logistik kemudian Saksi- 4 berboncengan bertiga menuju ke Gudang Pipa Yard setelah sampai di Gudang Pipa Yard Terdakwa meminta damai agar masalah ini diselesaikan secara damai tetapi Saksi- 4 tidak mau selanjutnya saksi- 3 dan saksi- 4 keluar dari pintu gerbang Gudang Pipa Yard sesampainya di depan Pos Induk Saksi- 4 masuk di Pos Induk sedangkan Saksi- 3 ijin pulang dulu untuk makan.
- g. Bahwa sesampainya di Pos Induk Saksi- 4 meminta kepada Sdr. Dani Setia Umbara (Saksi- 5) untuk menghubungi Danru namun tidak diangkat kemudian Saksi- 5 bertanya “ada masalah apa ini ?” Saksi- 4 menjawab Terdakwa dan Saksi- 1 telah mengambil 3 (tiga) buah mata bor dari Gudang III Logistik, selanjutnya Saksi- 5 mencoba menghubungi lagi Danru Sdr. Zuhri bin Sagfe'i (Saksi- 6) dan diangkat kemudian saksi- 6 memerintahkan Saksi- 4 dan Saksi- 5 datang ke mess Saksi- 6 untuk menjelaskan pencurian ketiga mata bor tersebut.
- h. Bahwa dengan menggunakan mobil patroli Saksi- 4 dan Saksi- 5 pergi ke mess menemui Saksi- 6 dan menceritakan kejadian pencurian 3 (tiga) buah mata bor dari Gudang III Logistik yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi- 1 sambil menyerahkan kunci duplikat Gudang-III Logistik, kemudian Saksi- 6 memerintahkan untuk cek ke TKP selanjutnya Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 pergi ke TKP tetapi sebelumnya berhenti dulu di POS Induk untuk minta bantuan seorang Banlok dan langsung ke TKP lalu Saksi- 4 menghubungi Saksi- 2 untuk segera merapat ke Gudang III Logistik, sesampainya di Gudang III Logistik Saksi- 6 memerintahkan ketiga mata bor tersebut diangkat dari depan pintu gudang ke mobil patroli selanjutnya dibawa ke ruang pos induk untuk diamankan sebagai barang bukti.
- i. Bahwa setelah ketiga barang bukti tersebut diamankan di Pos Induk kemudian Saksi- 6 melaporkan kepada Ka Lo Pertamina IP fiel Jatibarang selanjutnya Ka Lo Pertamina IP Field Jatibarang memerintahkan Saksi- 6 untuk meminta keterangan dari Terdakwa dan Saksi- 1 karena Terdakwa anggota Arhanudse- 14 maka Saksi- 6 diperintahkan untuk melaporkannya kepada kesatuannya, setelah mendapat perintah dari Ka Lo Pertamina EP Field Jatibarang kemudian Saksi- 6 menghubungi kesatuan Terdakwa yang diterima oleh Serka Supandi dan Saksi- 6 melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tiga mata bor bersama Saksi- 1 dari dalam Gudang III Logistik dan tidak berapa lama datang beberapa anggota Yon Arhanudse- 14 ke Kantor Layanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Field Jatibarang untuk menjemput Terdakwa.

## A T A U

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Gudang III Logistik EP Region Jawa Mundu Indramayu, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secara di Dodik Magetan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanudse- 14 Cirebon dengan pangkat Praka NRP. 31990498870979.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi dari mess menuju ke Pos Logistik EP Region Jawa Mundu untuk jaga dan sekira pukul 09.00 WIB datang Sdr. Syarif Maulana (Saksi- 1) sama-sama jaga di Pos Gudang III Logistik.
- c. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 1 pulang untuk ganti seragam untuk menggantikan petugas jaga malam yang berhalangan dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi- 1 menuju pintu Gudang III Logistik, kemudian Terdakwa menunjukkan anak kunci merek Keep yang Terdakwa beli di Cirebon selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 menuju ke pintu Gudang III Logistik Terdakwa membuka pintu gudang dengan anak kunci yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi- 1 masuk untuk mengecek barang yang akan diambil kemudian Terdakwa mengikuti masuk ke dalam gudang untuk meyakinkan barang yang akan diambil ada di dalam gudang apa tidak, selanjutnya Terdakwa keluar gudang untuk memantau situasi di sekitar gudang setelah Terdakwa berada luar gudang Saksi- 1 bertugas mengangkat satu persatu mata bor dari dalam gudang dipindahkan ke dekat pintu gudang sebanyak 3 (tiga) mata bor kemudian Terdakwa bertugas memindahkan ketiga mata bor tersebut keluar pintu Gudang III Logistik kemudian Terdakwa tutup dengan terpal, pada saat Saksi- 2 (Sdr. Rosul Anggara bin Toyib) dan Saksi- 3 (Sdr. Sonaji bin Saleh) berpatroli di Yard Pipa dan naik ke pipa, Saksi- 2 dan Saksi- 3 melihat pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi- 1 yang sedang mencuri tiga mata bor dari dalam Gudang Logistik III dipindahkan ke depan pintu Gudang III Logistik dan jarak antara Yard Pipa dengan pintu Gudang III Logistik hanya 30 (tiga puluh) meter yang dibatasi oleh dua pagar yang tingginya satu setengah meter sehingga Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan jelas melihat Terdakwa dan Saksi- 1 masuk ke dalam Gudang III Logistik.
- d. Bahwa setelah selesai menutup ketiga mata bor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kembali ke dalam Gudang III Logistik dan mengunci pintu gudang dari dalam, kemudian Terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi menuju ke atap mushola dengan cara bergantung di besi, pada saat Terdakwa bergantung di besi Saksi- 2 dan Saksi- 3 melihatnya kemudian Terdakwa turun dari atap mushola dan memakai baju seragam loreng selanjutnya menuju ke gudang Yard pipa untuk menemui Saksi- 2 dan Saksi- 3 melewati Pos III tetapi di perjalanan Terdakwa melihat Saksi- 2 dan Saksi- 3 sedang menuju ke Pos III.

- e. Bahwa melihat Saksi- 2 dan Saksi- 3 berjalan menuju Pos III Terdakwa tidak jadi ke Pos Yard lalu memutar balik arah perjalanan ke Pos III untuk menemui Saksi- 2 dan Saksi- 3, sesampainya di Pos III Terdakwa melihat Saksi- 2, Saksi- 3 sedang berbincang- bincang dengan Sdr. Jumadi W (Saksi- 4) kemudian Terdakwa menghampiri ketiga security tersebut lalu mengajak Saksi- 2 ke tribun sepak bola saat itu Saksi- 2 mengajak Saksi- 3 dan Saksi- 4 untuk ikut ke tribun sepak bola, sesampainya di tribun sepak bola Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri 3 (tiga) bertanya "Sekarang Saksi- 1 dimana?", Terdakwa menjawab "Saksi- 1 sedang keluar", Saksi- 3 bertanya lagi "saat masuk gudang logistik dengan cara apa?", Terdakwa menjawab "melalui pintu depan dengan cara membuka kunci gembok dengan anak kunci yang Terdakwa beli di Cirebon dan kunci duplikatnya sekarang berada di tangan Saksi- 1", selanjutnya Saksi- 4 meminta Terdakwa untuk menunjukkan ketiga mata bor yang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan ketiga security tersebut menuju ke gudang III Logistik.
- f. Bahwa sesampainya di Gudang III Logistik Terdakwa menunjukkan ketiga mata bor yang ditutupi terpal kepada Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4, kemudian Saksi- 4 menelepon Saksi- 1 untuk merapat ke Gudang Yard Pipa Selanjutnya Terdakwa berboncengan dan Saksi- 2 sedangkan Saksi- 3 berboncengan dengan Saksi- 4 berhenti lalu mendekati Saksi- 1 dan menanyakan kunci gembok duplikat Gudang III Logistik kemudian Saksi- 4 berboncengan bertiga menuju ke Gudang Pipa Yard setelah sampai di Gudang Pipa Yard Terdakwa meminta damai agar masalah ini diselesaikan secara damai tetapi Saksi- 4 tidak mau selanjutnya saksi- 3 dan saksi- 4 keluar dari pintu gerbang Gudang Pipa Yard sesampainya di depan Pos Induk Saksi- 4 masuk di Pos Induk sedangkan Saksi- 3 izin pulang dulu untuk makan.
- g. Bahwa sesampainya di Pos Induk Saksi- 4 meminta kepada Sdr. Dani Setia Umbara (Saksi- 5) untuk menghubungi Danru namun tidak diangkat kemudian Saksi- 5 bertanya "ada masalah apa ini ?" Saksi- 4 menjawab Terdakwa dan Saksi- 1 telah mengambil 3 (tiga) buah mata bor dari Gudang III Logistik, selanjutnya Saksi- 5 mencoba menghubungi lagi Danru Sdr. Zuhri bin Sagfe'i (Saksi- 6) dan diangkat kemudian Saksi- 6 memerintahkan Saksi- 4 dan Saksi- 5 datang ke mess Saksi- 6 untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan pencurian ketiga mata bor tersebut.

- h. Bahwa dengan menggunakan mobil patroli Saksi- 4 dan Saksi- 5 pergi ke mess menemui Saksi- 6 dan menceritakan kejadian pencurian 3 (tiga) buah mata bor dari Gudang III Logistik yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi- 1 sambil menyerahkan kunci duplikat Gudang-III Logistik, kemudian Saksi- 6 memerintahkan untuk cek ke TKP selanjutnya Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 pergi ke TKP tetapi sebelumnya berhenti dulu di POS Induk untuk minta bantuan seorang Banlok dan langsung ke TKP lalu Saksi- 4 menghubungi Saksi- 2 untuk segera merapat ke Gudang III Logistik, sesampainya di Gudang III Logistik Saksi- 6 memerintahkan ketiga mata bor tersebut diangkat dari depan pintu gudang ke mobil patroli selanjutnya dibawa ke ruang pos induk untuk diamankan sebagai barang bukti.
- i. Bahwa setelah ketiga barang bukti tersebut diamankan di Pos Induk kemudian Saksi- 6 melaporkan kepada Ka Lo Pertamina IP fiel Jatibarang selanjutnya Ka Lo Pertamina IP Field Jatibarang memerintahkan Saksi- 6 untuk meminta keterangan dari Terdakwa dan Saksi- 1 karena Terdakwa anggota Arhanudse- 14 maka Saksi- 6 diperintahkan untuk melaporkannya kepada kesatuannya, setelah mendapat perintah dari Ka Lo Pertamina EP Field Jatibarang kemudian Saksi- 6 menghubungi kesatuan Terdakwa yang diterima oleh Serka Supandi dan Saksi- 6 melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tiga mata bor bersama Saksi- 1 dari dalam Gudang III Logistik dan tidak berapa lama datang beberapa anggota Yon Arhanudse- 14 ke Kantor Layanan Operasi Field Jatibarang untuk menjemput Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Pertama :

Pasal 363 ayat (1) ke- 3 jo ke- 4 jo ke- 5 jo ayat (2) KUHP

ATAU

Kedua :

Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : ROSUL ANGGARA bin TOYIB.  
Pekerjaan : Anggota Security.  
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 9 September 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Blok Jenggleng Rt. 16 Rw. 03 Desa Tanjung Pura Kec. Karangampel Kab. Indramayu.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditugaskan di satuan pengamanan di Pertamina Mundu sekira bulan Juni 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syarif Maulana sejak sama-sama menjadi security Pertamina Mundu dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang dinas pengamanan di Pertamina EP Region Jawa Mundu di Yard Pipa bersama Saksi Sonaji, kemudian Saksi pergi berpatroli di sekitar Yard Pipa dan sekira sore hari pukul 17.30 WIB Saksi Sonaji menelepon agar Saksi merapat ke Saksi Sonaji untuk mengintai Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana yang gerak-geriknya mencurigakan di gudang III logistik Pertamina EP Region Jawa Mundu.
4. Bahwa kemudian Saksi merapat ke Saksi Sonaji dan naik ke pipa sehingga Saksi melihat Terdakwa sedang berada diatas asbes atap mushola gudang III logistik dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi menyuruh Saksi Sonaji merundukan badan karena Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi lalu Terdakwa turun dari atap mushola, kemudian Saksi dan Saksi Sonaji bergegas pergi dari lokasi Yard Pipa menuju ke Pos III security untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Saksi Jumadi yang saat itu sedang dinas jaga di Pos III dengan mengatakan apabila ada Saksi Syarif Maulana atau Terdakwa keluar agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Sonaji mengajak Saksi ke tribun lapangan sepak bola tetapi Saksi tidak mau kalau sendirian kemudian Saksi mengajak Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi setelah sampai di tribun lapangan sepak bola Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah mengambil/mencuri 3 (tiga) buah mata bor dari Gudang III Logistik Pertamina EP Region Jawa di Mundu Indramayu selanjutnya Saksi, Saksi Sonaji, Saksi Jumadi dan Terdakwa melakukan pengecekan ke Gudang III Logistik dan menemukan 3 (tiga) buah mata bor yang disimpan di luar Gudang III Logistik tepatnya di depan pintu Gudang III Logistik dengan ditutupi terpal plastik warna kuning, kemudian Saksi Jumadi melaporkan kejadian pencurian mata bor tersebut ke Pos Induk Security Mundu sedangkan Saksi dan Saksi Sonaji kembali ke Yard Pipa untuk melanjutkan jaga dan sepuluh menit kemudian Saksi Jumadi menelepon Saksi agar datang ke Gudang Logistik untuk mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata bor ke Pos Induk Security Pertamina Mundu.
6. Bahwa jarak lokasi Yard Pipa dengan pintu Gudang III Logistik hanya  $\pm$  30 (tiga puluh) meter hanya dibatasi oleh dua pagar yang tingginya satu setengah meter yang memisahkan antara lokasi yard pipa dan Gudang III Logistik dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana membuka pintu Gudang III Logistik tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 : Nama lengkap : JUMADI bin WARPAN  
Pekerjaan : Anggota Security.  
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 14 Juni 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Blok Bukhori Rt. 02 Rw. 01  
Desa Dukuh Jeruk Kec. Karangampel Kab. Indramayu.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satuan pengamanan di Pertamina Mundu  
sekira bulan Juni 2010 dan tidak ada hubungan  
keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Syarif Maulana (Saksi Syarif Maulana) sejak sama-sama menjadi security Pertamina Mundu dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB Saksi sedang jaga di Pos III Komplek Pertamina Mundu tiba-tiba datang Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji menanyakan kepada Saksi "Saksi Syarif Maulana sudah lewat sini apa belum?", Saksi menjawab "Saya tidak tahu karena saya habis mengunci pintu belakang", kemudian Saksi bertanya "Ada apa sih?", lalu Saksi Rosul Anggara menjelaskan bahwa tadi melihat Saksi Syarif Maulana dan Terdakwa mengeluarkan barang dari pintu Gudang III Logistik dan posisi Terdakwa berada di atas asbes atap mushola dan sangat mencurigakan namun Saksi Rosul Anggara tidak mengetahui barang apa yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana tersebut kemudian Saksi berkata "kalau begitu kita cari saja Sdr. Syarif Maulana".
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa ke Pos III memanggil Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji diajak ke tribun lapangan sepak bola selanjutnya Saksi Sonaji mengajak Saksi untuk ikut, setelah sampai tribun lapangan sepak bola Terdakwa mengakui telah mengambil 3 (tiga) buah mata bor tersebut, Terdakwa simpan di samping pintu gudang III Logistik dengan Terpal kemudian Saksi potret dengan kamera HP.
5. Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke Gudang III Logistik dengan cara membuka pintu gudang dengan kunci duplikat dan kunci duplikatnya ada di Saksi Syarif Maulana, kemudian Saksi menelepon Saksi Syarif Maulana setelah tersambung Saksi berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar Saksi Syarif Maulana merapat ke Gudang III Logistik menuju ke Gudang Pipa Yard tTerdakw aberboncengan dan Saksi Rosul Anggara sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi Sonaji ditengah perjalanan berpapasan dengan Saksi Syarif Maulana lalu Saksi berhenti mendekati Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Maulana dan menanyakan kunci gembok duplikat gudang III Logistik kemudian Saksi berbocoran bertiga menuju ke Gudang Pipa Yard setelah sampai di Gudang Pipa Yard Terdakwa meminta damai agar masalah ini diselesaikan secara damai tetapi Saksi tidak mau selanjutnya Saksi dan Saksi Sonaji keluar dari pintu gerbang gudang pipa yard Saksi berhenti di Pos Induk sedang Saksi Sonaji ijin pulang untuk makan.

6. Bahwa sesampainya di Pos Induk Saksi meminta kepada Saksi Dani Setia Umbara untuk menghubungi Danru namun tidak diangkat kemudian Saksi Dani Setia Umbara bertanya "ada masalah apa ini?" Saksi menjawab Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana mengeluarkan barang 3 (tiga) buah mata bor dari gudang III Logistik, selanjutnya Saksi Dani Setia Umbara mencoba menghubungi lagi Danru ternyata diangkat dan Saksi Dani Setia Umbara memerintahkan kepada Saksi agar langsung melaporkan kepada pak Zuhri.
7. Bahwa Saksi dan Saksi Dani Setia Umbara dengan menggunakan mobil patroli pergi ke mess Saksi Zuhri dan menceritakan kejadian pencurian 3 (tiga) buah mata bor dari Gudang III Logistik yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana sambil menyerahkan kunci Gudang III Logistik, kemudian Saksi Zuhri memerintahkan untuk cek ke TKP lalu Saksi menghubungi Saksi Dani Setia Umbara dan Saksi Zuhri pergi ke TKP tetapi sebelumnya berhenti dulu di pos induk untuk meminta bantuan seorang Banlok dan langsung ke TKP lalu Saksi menghubungi Saksi Rosul Anggara untuk segera merapatkan ke Gudang III Logistik, sesampainya di Gudang III Logistik Saksi Zuhri memerintahkan untuk mengamankan ketiga mata bor tersebut diangkat dari depan pintu gudang ke mobil patroli selanjutnya dibawa ke ruang pos induk.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 3 : Nama lengkap : DANI SETIA UMBARA  
Pekerjaan : Anggota Security.  
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 5 Juli 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kewarganegaraan : Indonesia .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam

Alamat tempat tinggal : Blok Tengah Rt. 05 Rw. 02  
Desa Kedokan Bunder Kec. Kedokan Bunder Kab.  
Indramayu.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syarif Maulana sejak sama-sama menjadi security Pertamina Mundu dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 19.15 WIB Saksi sedang dinas malam di Pertamina Mundu, pada saat akan melaksanakan sholat Isya Saksi mendapat laporan dari Saksi Sonaji anggota Security EP Jatibarang Mundu bahwa ada barang yang keluar dari Gudang III Logistik yaitu 3 (tiga) buah mata bor ukuran 8,5 inci dan yang mengeluarkan adalah Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana.
4. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Sonaji tersebut Saksi melaporkannya ke Komandan Rayon Security Mundu Saksi Zuhri kemudian Saksi, Saksi Rosul Anggara, Saksi Sonaji dan Saksi Zuhri langsung mendatangi TKP setelah sampai di TKP Gudang III Logistik benar sudah keluar dari pintu Gudang III Logistik 3 (tiga) buah mata bor dan sudah ditutupi oleh terpal selanjutnya atas perintah Saksi Zuhri ketiga buah mata bor tersebut diamankan di Pos Induk dan diangkut dengan menggunakan mobil patroli.
5. Bahwa Saksi menjelaskan kalau Saksi Syarif Maulana sudah divonis 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri.
6. Bahwa mata bor hanya bisa dijual ke perusahaan pengeboran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap : ZUHRI bin SAFE'I  
Pekerjaan : Komandan Security Pertamina EP.  
Field Jatibarang  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 10 Juli 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Komperta Mundu A 24  
Indramayu.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syarif Maulana sejak sama-sama menjadi security Pertamina Mundu dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa keberadaan Terdakwa di Pertamina EP Region Jawa Mundu sebagai tenaga bantuan pengamanan atas perintah komandan satuannya dikarenakan antara Pertamina EP Region Jawa Mundu dengan Komandan Yon Arhanudse- 14 ada kesepakatan bersama.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 19.30 WIB Saksi mendapat laporan dari Saksi Sonaji dan Saksi Dani Setia Umbara bahwa di Gudang III Logistik ada 3 (tiga) buah mata bor yang ditutup rapat dengan terpal yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana anggota Security EP Region Jawa Mundu.
5. Bahwa setelah Saksi mendapat laporan kemudian Saksi langsung menuju ke TKP untuk mengecek laporan tersebut dan sesampainya di TKP Saksi menemukan adanya 3 (tiga) buah mata bor yang ditutupi terpal selanjutnya ketiga buah mata bor tersebut Saksi bawa ke Pos Induk.
6. Bahwa setelah ketiga barang tersebut diamankan di Pos Induk kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi Ka LO Pertamina EP Field Jatibarang selanjutnya pimpinan memerintahkan Saksi untuk meminta keterangan kepada Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana karena Terdakwa anggota Arhanudse- 14 maka Saksi diperintahkan untuk melaporkannya kepada kesatuannya, setelah mendapat perintah dari pimpinan kemudian Saksi menghubungi kesatuan Terdakwa yang diterima oleh Serka Supandi dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa anggota Yon Arhanudse- 14 ke Kantor Layanan Operasi Field Jatibarang untuk menjemput Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 5 : Nama lengkap : ABDUL NURAHMAN  
Pekerjaan : Staf Pergudangan PT Pertamina  
EP Region Jawa Mundu  
Tempat dan tanggal lahir : Jambi, 6 Oktober  
1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jalan Raya Mundu Komperta  
Blok C No. 13 Karangampel Indramayu.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syarif Maulana sejak sama-sama menjadi security Pertamina Mundu dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat laporan dari rekan kerja Saksi yang bernama Ade Ramlan Karyawan PT. Pertamina EP Region Jawa Mundu bahwa ada pencurian 3 (tiga) buah mata bor milik Pertamina EP Region Jawa Mundu.
4. Bahwa setelah Saksi mendapat laporan tersebut kemudian Saksi bersama Sdr. Ade Ramlan menuju ke Gudang III Logistik Mundu untuk mencari keterangan, sesampainya di Gudang III Logistik Saksi mendapat keterangan dari anggota security bahwa di Gudang III Logistik EP Region Jawa Mundu bahwa Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah mata bor selanjutnya Saksi menuju ke kantor Layanan Operasi yang terletak di luar kantor karena pada saat itu Terdakwa sedang di proses.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer Secara sah dan patut berturut-turut 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan Penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 6 : Nama lengkap : SYARIF MAULANA bin SYARIF ABDUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIR

Pekerjaan : Anggota Security.  
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 4 Desember 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Blok Pejaten Rt. 07 Rw. 02  
Desa Kaplongan Lor Kec. Karangampel Kab. Indramayu.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2010 pada saat Terdakwa ditugaskan untuk pengamanan di Pertamina Mundu Karangampel Kab. Indramayu.
2. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi datang ke Pertamina Mundu untuk jaga di Pos III Logistik dan bertemu dengan Terdakwa yang juga akan naik jaga, kemudian Terdakwa menunjukkan kunci gembok yang Terdakwa beli di Cirebon sambil berkata "gimana nih gembok udah ada", Saksi menjawab "terserah aja mas", lalu Terdakwa berkata "ya udah ntar sore aja kita kerjain", selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi dan Terdakwa pergi ke pintu gudang III Logistik dengan maksud mengambil mata bor yang berada di dalam gudang III Logistik.
3. Bahwa setelah sampai di gudang III Logistik Terdakwa naik ke angin-angin/ram untuk masuk ke dalam gudang setelah Terdakwa berada di dalam, kemudian Terdakwa memotong rantai pintu gudang dengan menggunakan gergaji besi dan Saksi membantu dari luar, setelah pintu gudang terbuka selanjutnya Saksi masuk ke dalam gudang untuk mengambil 3 (tiga) buah mata bor dan dibawa keluar gudang lalu ditutupi dengan terpal plastik yang berada di luar gudang, setelah selesai menutup pintu dan mengganti gembok yang telah dirusak dengan gembok yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa ke luar gudang dari angin-angin/ram sedangkan Saksi keluar dari area Pertamina Mundu.
4. Bahwa pada saat Saksi sudah berada di luar Pertamina Mundu Saksi mendapat telepon dari Saksi Rosul Anggara dan meminta agar Saksi merapat ke Gudang III Logistik, setelah mendapat telepon dari Saksi Rosul Anggara kemudian Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pergi menuju ke gudang III Logistik namun di tengah perjalanan berpapasan dengan Saksi Rosul

Anggara, Saksi Sonaji, Saksi Jumadi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi Rosul Anggara, Saksi Sonaji, Saksi Jumadi dan Terdakwa menuju ke Yard Pipa untuk membeicarakan masalah pencurian mata bor dan Saksi meminta kepada Saksi Rosul Anggara, Saksi Sonaji, dan Saksi Jumadi agar masalah pencurian tiga mata bor jangan sampai berlanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Terdakwa tidak memotong rantai pintu gudang dengan menggunakan gergaji besi tetapi Saksi yang memotong rantai pintu gudang.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 7 : Nama lengkap : SONAJI bin SALEH.  
Pekerjaan : Anggota Security.  
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 7 April 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Blok Pipisan Rt. 04 Rw. 01  
Desa Kedokan Agung Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditugaskan di satuan pengamanan di Pertamina Mundu sekira bulan Juni 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syarif Maulana sejak sama-sama menjadi security Pertamina Mundu dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang dinas lembur bersama Saksi Rosul Anggara di Yard Pipa Pertamina EP Jatibarang, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi pergi berpatroli di sekitar Yard Pipa ketika Saksi naik ke pipa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana yyang berada di depan pintu Gudang III Logistik dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sedangkan jarak antara Yard Pipa dengan pintu Gudang III Logistik hanya 30 (tiga puluh)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang dibatasi oleh dua pagar yang tingginya satu setengah meter sehingga Saksi dapat dengan jelas melihat kegiatan Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana masuk ke dalam Gudang III Logistik.

4. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi Rosul Anggara agar merapat dengan Saksi lalu Saksi dan Saksi Rosul Anggara melihat Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana pergi dari gudang tersebut ± 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke pintu Gudang III Logistik lalu masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang tidak lama kemudian Saksi Syarif Maulana menyusul masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan barang melalui pintu Gudang III Logistik Pertamina Mundu tetapi Saksi tidak mengetahui barang apa yang diangkat karena terhalang oleh pohon.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rosul Anggara melihat Terdakwa berada diatas asbes/atap mushola selanjutnya Saksi keluar dari lokasi Yard Pipa untuk melaporkan peristiwa yang Saksi lihat ke Pos III security kepada Saksi Jumadi karena saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana maka Saksi berpesan kepada Saksi Jumadi kalau ada Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana membawa barang tolong di cek.
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Rosul Anggara selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Rosul Anggara tetapi Saksi Rosul Anggara tidak mau kalau sendirian lalu mengajak Saksi dan Saksi Jumadi, sesampainya di tribun sepak bola Terdakwa mengekui telah mengambil 3 (tiga) buah mata bor dari Gudang III Logistik melalui pintu gudang dengan menggunakan kunci duplikat yang dimiliki Terdakwa satu minggu sebelum melakukan pencurian, selanjutnya Saksi, Saksi Rosul Anggara, Saksi Jumadi dan Terdakwa mengecek ke TKP di Gudang III Logistik ternyata benar 3 (tiga) buah mata bor sudah berada di luar gudang dan ditutupi terpal plastik warna kuning, kemudian Saksi melaporkannya ke pos induk Security Mundu dan diterima oleh Saksi Dani Setia Umbara selanjutnya Saksi Dani Setia Umbara melaporkan kepada Dan Security Saksi Zuhri dan ditindaklanjuti oleh Saksi Zuhri dengan mengecek ke TKP lalu mengamankan 3 (tiga) buah mata bor tersebut ke Pos Induk Security Pertamina Mundu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secara di Dodik Magetan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Malang, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudse-14 Cirebon dengan pangkat Praka NRP 31990498870979.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi dari mess menuju ke Pos Logistik EP Region Jawa Mundu untuk jaga dan sekira pukul 09.00 Wib datang Saksi Syarif Maulana security Pertamina EP Region Jawa Mundu.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi Syarif Maulana pulang untuk ganti seragam mengganti petugas jaga malam yang berhalangan dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi Syarif Maulana kembali ke Pos Gudang III Logistik, kemudian Saksi Syarif Maulana menawarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil menunjukkan anak kunci merek KEEP yang Terdakwa beli di Cirebon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana menuju ke pintu Gudang III Logistik sesampainya di pintu Gudang III Logistik Saksi Syarif Maulana membuka pintu gudang dengan memotong rantai pintu gudang dengan menggunakan gergaji besi. setelah pintu terbuka Saksi Syarif Maulana masuk terlebih dulu untuk mengecek barang yang akan diambil kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam gudang untuk meyakinkan barang yang akan diambil ada di dalam gudang apa tidak, selanjutnya Terdakwa keluar gudang untuk memantau situasi di sekitar gudang, kemudian Saksi Syarif Maulana mengangkat satu persatu mata bor ke dekat pintu gudang selanjutnya Terdakwa pindahkan ke luar pintu Gudang III Logistik lalu ditutup oleh terpal, setelah selesai menutup ketiga mata bor tersebut Terdakwa masuk kembali ke dalam Gudang III Logistik dan mengunci pintu gudang dari dalam, kemudian Terdakwa keluar gudang melalui lubang fertilasi menuju ke atap mushola dengan cara bergantung di besi, pada saat bergantung di besi Terdakwa dilihat oleh Saksi Rosul Anggara kemudian Terdakwa turun dari atap mushola dan memakai baju seragam loreng selanjutnya keluar dan menuju ke gudang Yard Pipa untuk menemui security yang melihat Terdakwa melewati Pos III tetapi di perjalanan Terdakwa bertemu dengan dua orang security yaitu Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji yang sedang menuju ke Pos III.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Sonaji sedang dinas lembur bersama Saksi Rosul Anggara di Yard Pipa Pertamina EP Jatibarang, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi Sonaji berpatroli di sekitar Yard Pipa ketika Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonaji naik ke pipa Saksi Sonaji melihat Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana yang berada di depan pintu Gudang III Logistik dimana jarak antara Yard Pipa dengan pintu Gudang III Logistik hanya 30 (tiga puluh) meter yang dibatasi oleh dua pagar yang tingginya satu setengah meter sehingga Saksi Sonaji jelas melihat Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana masuk ke dalam Gudang III Logistik.

5. Bahwa kemudian Saksi Sonaji menelpon Saksi Rosul Anggara agar merapat dengan Saksi Sonaji lalu Saksi Sonaji dan Saksi Rosul Anggara melihat Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana pergi dari gudang tersebut  $\pm$  7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke pintu Gudang III Logistik lalu masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang tidak lama kemudian Saksi Syarif Maulana menyusul masuk ke dalam gudang dan Saksi Sonaji tidak mengetahui barang apa yang diangkat karena terhalang oleh pohon.
6. Bahwa kemudian Saksi Sonaji dan Saksi Rosul Anggara melihat Terdakwa ada diatas asbes/atap mushola selanjutnya Saksi Sonaji keluar dari lokasi Yard Pipa untuk melaporkan ke Pos III security tentang kejadian tersebut pada Saksi Jumadi karena Saksi Sonaji tidak mengetahui barang apa yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana maka Saksi Sonaji berpesan kepada Saksi Jumadi kalau ada Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana membawa barang tolong di cek.
7. Bahwa melihat Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji berjalan menuju Pos III Terdakwa tidak jadi ke Pos Yard dan memutar balik arah perjalanan ke Pos III, sesampainya di Pos III Terdakwa melihat Saksi Rosul Anggara, Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi sedang berbincang-bincang kemudian Terdakwa menghampiri ketiga security tersebut dan mengajak Saksi Rosul Anggara ke tribun sepakbola saat itu Saksi Rosul Anggara mengajak Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi untuk ikut ke tribun sepak bola, sesampainya di tribun sepak bola Terdakwa mengakui telah mengambil 3 (tiga) mata bor dari dalam Gudang III Logistik bersama Saksi Syarif Maulana, kemudian Saksi Sonaji bertanya "sekarang Saksi Syarif Maulana dimana?", Terdakwa menjawab "Saksi Syarif Maulana sedang keluar ?", Saksi Sonaji bertanya lagi "Saat masuk gudang logistik dengan cara apa ?", Terdakwa menjawab, "melalui pintu depan dengan cara membuka kunci gembok dengan anak kunci yang Terdakwa beli di Cirebon", selanjutnya Saksi Jumadi meminta Terdakwa untuk menunjukka ketiga mata bor yang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan ketiga security tersebut menuju ke gudang III Logistik.
8. Bahwa sesampainya di Gudang III Logistik Terdakwa menunjukkan ketiga mata bor yang ditutupi terpal kepada Saksi Rosul Anggara, Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi, kemudian Saksi Jumadi menelepon Saksi Syarif Maulana untuk merapat ke Gudang Yard Pipa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rosul Anggara, Saksi Sonaji dan Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadi berpidat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Gudang Yard Pipa di tengah perjalanan bertemu dengan Saksi Syarif Maulana lalu sama-sama menuju ke Gudang Yard Pipa untuk membahar pencurian mata bor tersebut.

9. Bahwa sesampainya di Gudang Yard Pipa Saksi Syarif Maulana meminta agar masalah pencurian mata bor di Gudang III Logistik diselesaikan secara kekeluargaan namun Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi tidak mau dan meninggalkan Gudang Yard Pipa, melihat Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi meninggalkan Gudang Yard Pipa kemudian Terdakwa menyusul Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi namun Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi masuk ke Pos Induk sehingga Terdakwa tidak jadi menemuinya dan pergi menuju mess untuk melaporkan kepada yang tertua masalah pencurian tiga mata bor oleh Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang-barang :
  - 3 (tiga) buah mata bor.
  - 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning.
  - 1 (satu) buah anak kunci merk Keep.
- 2) Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Praka Sulaiman

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata bor telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti barang yang diambil oleh Terdakwa di Gudang III Logistik dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dan 1 (satu) buah anak kunci merk Keep telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuka pintu di Gudang III Logistik dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Praka Sulaiman telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secara di Dodik Magetan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanudse-14 Cirebon dengan pangkat Praka NRP. 31990498870979.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi dari mess menuju ke Pos Logistik EP Region Jawa Mundu untuk jaga dan sekira pukul 09.00 WIB datang Saksi Syarif Maulana sama-sama jaga di Pos Gudang III Logistik.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi Syarif Maulana pulang untuk ganti seragam untuk menggantikan petugas jaga malam yang berhalangan dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi Syarif Maulana menuju pintu Gudang III Logistik, kemudian Terdakwa menunjukkan anak kunci merek Keep yang Terdakwa beli di Cirebon selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana menuju ke pintu Gudang III Logistik Saksi Syarif Maulana membuka pintu gudang dengan memotong rantai pintu gudang dengan menggunakan gergaji besi. setelah pintu terbuka Saksi Syarif Maulana masuk untuk mengecek barang yang akan diambil kemudian Terdakwa mengikuti masuk ke dalam gudang untuk meyakinkan barang yang akan diambil ada di dalam gudang apa tidak, selanjutnya Terdakwa keluar gudang untuk memantau situasi di sekitar gudang setelah Terdakwa berada luar gudang Saksi Syarif Maulana bertugas mengangkat satu persatu mata bor dari dalam gudang dipindahkan ke dekat pintu gudang sebanyak 3 (tiga) mata bor kemudian Terdakwa bertugas memindahkan ketiga mata bor tersebut keluar pintu Gudang III Logistik kemudian Terdakwa tutup dengan terpal, pada saat Sdr. Rosul Anggara bin Toyib dan Sdr. Sonaji bin Saleh berpatroli di Yard Pipa dan naik ke pipa, Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji melihat pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Syarif Maulana yang sedang mencuri tiga mata bor dari dalam Gudang Logistik III dipindahkan ke depan pintu Gudang III Logistik dan jarak antara Yard Pipa dengan pintu Gudang III Logistik hanya 30 (tiga puluh) meter yang dibatasi oleh dua pagar yang tingginya satu setengah meter sehingga Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji dengan jelas melihat Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana masuk ke dalam Gudang III Logistik.
4. Bahwa benar setelah selesai menutup ketiga mata bor tersebut Terdakwa masuk kembali ke dalam Gudang III Logistik dan mengunci pintu gudang dari dalam, kemudian Terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi menuju ke atap mushola dengan cara bergantung di besi, pada saat Terdakwa bergantung di besi Saksi Rosul Anggara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi Sonaji melihatnya kemudian Terdakwa turun dari atap mushola dan memakai baju seragam loreng selanjutnya menuju ke gudang Yard pipa untuk menemui Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji melewati Pos III tetapi di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji sedang menuju ke Pos III.

5. Bahwa benar melihat Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji berjalan menuju Pos III Terdakwa tidak jadi ke Pos Yard lalu memutar balik arah perjalanan ke Pos III untuk menemui Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji, sesampainya di Pos III Terdakwa melihat Saksi Rosul Anggara, Saksi Sonaji sedang berbincang-bincang dengan Saksi Jumadi kemudian Terdakwa menghampiri ketiga security tersebut lalu mengajak Saksi Rosul Anggara ke tribun sepak bola saat itu Saksi Rosul Anggara mengajak Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi untuk ikut ke tribun sepak bola, sesampainya di tribun sepak bola Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri 3 (tiga) bertanya "Sekarang Saksi Syarif Maulana dimana?", Terdakwa menjawab "Saksi Syarif Maulana sedang keluar", Saksi Sonaji bertanya lagi "saat masuk gudang logistik dengan cara apa?", Terdakwa menjawab "melalui pintu depan dengan cara membuka kunci gembok dengan anak kunci yang Terdakwa beli di Cirebon dan kunci duplikatnya sekarang berada di tangan Saksi Syarif Maulana", selanjutnya Saksi Jumadi meminta Terdakwa untuk menunjukkan ketiga mata bor yang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan ketiga security tersebut menuju ke gudang III Logistik.
6. Bahwa benar sesampainya di Gudang III Logistik Terdakwa menunjukkan ketiga mata bor yang ditutupi terpal kepada Saksi Rosul Anggara, Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi, kemudian Saksi Jumadi menelepon Saksi Syarif Maulana untuk merapat ke Gudang Yard Pipa Selanjutnya Terdakwa berboncengan dan Saksi Rosul Anggara sedangkan Saksi Sonaji berboncengan dengan Saksi Jumadi berhenti lalu mendekati Saksi Syarif Maulana dan menanyakan kunci gembok duplikat Gudang III Logistik kemudian Saksi Jumadi berboncengan bertiga menuju ke Gudang Pipa Yard setelah sampai di Gudang Pipa Yard Terdakwa meminta damai agar masalah ini diselesaikan secara damai tetapi Saksi Jumadi tidak mau selanjutnya Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi keluar dari pintu gerbang Gudang Pipa Yard sesampainya di depan Pos Induk Saksi Jumadi masuk di Pos Induk sedangkan Saksi Sonaji ijin pulang dulu untuk makan.
7. Bahwa benar sesampainya di Pos Induk Saksi Jumadi meminta kepada Saksi Dani Setia Umbara untuk menghubungi Danru namun tidak diangkat kemudian Saksi Dani Setia Umbara bertanya "ada masalah apa ini ?" Saksi Jumadi menjawab Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana telah mengambil 3 (tiga) buah mata bor dari Gudang III Logistik, selanjutnya Saksi Dani Setia Umbara mencoba menghubungi lagi Danru Saksi Zuhri dan diangkat kemudian Saksi Zuhri memerintahkan Saksi Jumadi dan Saksi Dani Setia Umbara datang ke mess

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Zuhri untuk menjelaskan pencurian ketiga mata bor tersebut.

8. Bahwa benar dengan menggunakan mobil patroli Saksi Jumadi dan Saksi Dani Setia Umbara pergi ke mess menemui Saksi Zuhri dan menceritakan kejadian pencurian 3 (tiga) buah mata bor dari Gudang III Logistik yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Syarif Maulana sambil menyerahkan kunci duplikat Gudang-III Logistik, kemudian Saksi Zuhri memerintahkan untuk cek ke TKP selanjutnya Saksi Jumadi, Saksi Dani Setia Umbara dan Saksi Zuhri pergi ke TKP tetapi sebelumnya berhenti dulu di POS Induk untuk minta bantuan seorang Banlok dan langsung ke TKP lalu Saksi Jumadi menghubungi Saksi Rosul Anggara untuk segera merapat ke Gudang III Logistik, sesampainya di Gudang III Logistik Saksi Zuhri memerintahkan ketiga mata bor tersebut diangkat dari depan pintu gudang ke mobil patroli selanjutnya dibawa ke ruang pos induk untuk diamankan sebagai barang bukti.

9. Bahwa benar setelah ketiga barang bukti tersebut diamankan di Pos Induk kemudian Saksi Zuhri melaporkan kepada Ka Lo Pertamina IP Fiel Jatibarang selanjutnya Ka Lo Pertamina IP Field Jatibarang memerintahkan Saksi Zuhri untuk meminta keterangan dari Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana karena Terdakwa anggota Arhanudse-14 maka Saksi Zuhri diperintahkan untuk melaporkannya kepada kesatuannya, setelah mendapat perintah dari Ka Lo Pertamina EP Field Jatibarang kemudian Saksi Zuhri menghubungi kesatuan Terdakwa yang diterima oleh Serka Supandi dan Saksi Zuhri melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tiga mata bor bersama Saksi Syarif Maulana dari dalam Gudang III Logistik dan tidak berapa lama datang beberapa anggota Yon Arhanudse-14 ke Kantor Layanan Operasi Field Jatibarang untuk menjemput Terdakwa

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative maka majelis akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat sesuai bukti yang terungkap dalam persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : *Barang siapa.*

Unsur kedua : *Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### Unsur kesatu : **Barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" yaitu setiap warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa merupakan pada pelaku tindak pidana tersebut, menyebut barangsiapa yang membawa makna siapa saja (setiap orang) dengan tidak membedakan apakah para pelaku tindak pidana tersebut militer atau non militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi dari mess menuju ke Pos Logistik EP Region Jawa Mundu untuk jaga dan sekira pukul 09.00 WIB datang Saksi Syarif Maulana sama-sama jaga di Pos Gudang III Logistik.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar sebagai warga negara Republik Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "*barangsiapa*" telah terpenuhi.

### Unsur kedua : **Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu**

Bahwa yang dimaksud dengan "*Secara bersama-sama*" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang yang dimaksud "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud "*barang*" dalam pengertian ini adalah benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi dari mess menuju ke Pos Logistik EP Region Jawa Mundu untuk jaga dan sekira pukul 09.00 WIB datang Saksi Syarif Maulana sama-sama jaga di Pos Gudang III Logistik.
2. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi Syarif Maulana pulang untuk ganti seragam untuk menggantikan petugas jaga malam yang berhalangan dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi Syarif Maulana menuju pintu Gudang III Logistik, kemudian Terdakwa menunjukkan anak kunci merek Keep yang Terdakwa beli di Cirebon selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana menuju ke pintu Gudang III Logistik Saksi Syarif Maulana membuka pintu gudang dengan memotong rantai pintu gudang dengan menggunakan gergaji besi. setelah pintu terbuka Saksi Syarif Maulana masuk untuk mengecek barang yang akan diambil kemudian Terdakwa mengikuti masuk ke dalam gudang untuk meyakinkan barang yang akan diambil ada di dalam gudang apa tidak, selanjutnya Terdakwa keluar gudang untuk memantau situasi di sekitar gudang setelah Terdakwa berada luar gudang Saksi Syarif Maulana bertugas mengangkat satu persatu mata ketiga buah mata bor untuk dipindahkan keluar pintu Gudang III Logistik lalu Terdakwa tutup dengan terpal.
3. Bahwa benar setelah selesai menutup ketiga mata bor tersebut Terdakwa masuk kembali ke dalam Gudang III Logistik dan mengunci pintu gudang dari dalam, kemudian Terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi menuju ke atap mushola dengan cara bergantung di besi, pada saat Terdakwa bergantung di besi Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji melihatnya kemudian Terdakwa turun dari atap mushola dan memakai baju seragam loreng selanjutnya menuju ke gudang Yard pipa untuk menemui Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji melewati Pos III tetapi di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji sedang menuju ke Pos III.
4. Bahwa benar melihat Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji berjalan menuju Pos III Terdakwa tidak jadi ke Pos Yard lalu memutar balik arah perjalanan ke Pos III untuk menemui Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji, sesampainya di Pos III Terdakwa melihat Saksi Rosul Anggara, Saksi Sonaji sedang berbincang-bincang dengan Saksi Jumadi kemudian Terdakwa menghampiri ketiga security tersebut lalu mengajak Saksi Rosul Anggara ke tribun sepak bola saat itu Saksi Rosul Anggara mengajak Saksi Sonaji dan Saksi Jumadi untuk ikut ke tribun sepak bola, sesampainya di tribun sepak bola Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri 3 (tiga) bertanya "Sekarang Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Syaarif Maulana dimana?", Terdakwa menjawab "Saksi Syaarif Maulana sedang keluar", Saksi Sonaji bertanya lagi "saat masuk gudang logistik dengan cara apa?", Terdakwa menjawab "melalui pintu depan dengan cara membuka kunci gembok dengan anak kunci yang Terdakwa beli di Cirebon dan kunci duplikatnya sekarang berada di tangan Saksi Syaarif Maulana", selanjutnya Saksi Jumadi meminta Terdakwa untuk menunjukkan ketiga mata bor yang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan ketiga security tersebut menuju ke gudang III Logistik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi.

**Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah suatu barang yang diambil oleh para pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan menggunakan mobil patroli Saksi Jumadi dan Saksi Dani Setia Umbara pergi ke mess menemui Saksi Zuhri dan menceritakan kejadian pencurian 3 (tiga) buah mata bor dari Gudang III Logistik yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Syaarif Maulana sambil menyerahkan kunci duplikat Gudang-III Logistik, kemudian Saksi Zuhri memerintahkan untuk cek ke TKP selanjutnya Saksi Jumadi, Saksi Dani Setia Umbara dan Saksi Zuhri pergi ke TKP tetapi sebelumnya berhenti dulu di POS Induk untuk minta bantuan seorang Banlok dan langsung ke TKP lalu Saksi Jumadi menghubungi Saksi Rosul Anggara untuk segera merapat ke Gudang III Logistik, sesampainya di Gudang III Logistik Saksi Zuhri memerintahkan ketiga mata bor tersebut diangkat dari depan pintu gudang ke mobil patroli selanjutnya dibawa ke ruang pos induk untuk diamankan sebagai barang bukti.
2. Bahwa benar ketiga mata bor yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Syaarif Maulana di Gudang III Logistik adalah milik Pertamina EP Region Jawa Munda dan oleh Saksi Syaarif Maulana akan dijual kepada Sdr. Rahmat penduduk Desa Munda Blok masjid Karangampel Indramayu sedangkan Terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, menurut memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur dengan maksud-maksud disini ditujukan untuk melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Jadi unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" berarti ada kehendak atau kesengajaan si pelaku/Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri si pelaku secara melawan hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan keputusan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi Syarif Maulana pulang untuk ganti seragam untuk menggantikan petugas jaga malam yang berhalangan dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi Syarif Maulana menuju pintu Gudang III Logistik, kemudian Terdakwa menunjukkan anak kunci merek Keep yang Terdakwa beli di Cirebon selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana menuju ke pintu Gudang III Logistik Saksi Syarif Maulana membuka pintu gudang dengan memotong rantai pintu gudang dengan menggunakan gergaji besi. setelah pintu terbuka Saksi Syarif Maulana masuk untuk mengecek barang yang akan diambil kemudian Terdakwa mengikuti masuk ke dalam gudang untuk meyakinkan barang yang akan diambil ada di dalam gudang apa tidak, selanjutnya Terdakwa keluar gudang untuk memantau situasi di sekitar gudang setelah Terdakwa berada luar gudang Saksi Syarif Maulana bertugas mengangkat satu persatu mata ketiga buah mata bor untuk dipindahkan keuar pintu Gudang III Logistik lalu Terdakwa tutup dengan terpal.
2. Bahwa benar setelah selesai menutup ketiga mata bor tersebut Terdakwa masuk kembali ke dalam Gudang III Logistik dan mengunci pintu gudang dari dalam, kemudian Terdakwa keluar dari gudang melalui lubang ventilasi menuju ke atap mushola dengan cara bergantung di besi, pada saat Terdakwa bergantung di besi Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji melihatnya kemudian Terdakwa turun dari atap mushola dan memakai baju seragam loreng selanjutnya menuju ke gudang Yard pipa untuk menemui Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji melewati Pos III tetapi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perjanjian. Terdakwa melihat Saksi Rosul Anggara dan Saksi Sonaji sedang menuju ke Pos III.

3. Bahwa benar ketiga mata bor yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana di Gudang III Logistik adalah milik Pertamina EP Region Jawa Mundu dan oleh Saksi Syarif Maulana akan dijual kepada Sdr. Rahmat penduduk Desa Mundu Blok masjid Karangampel Indramayu sedangkan Terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"barangsiapa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang diatur dan diancam dalam pasal Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena tergiur iming-iming uang dari Sdr. Syarif Mauwana yang akan memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah yang kebetulan saat itu Terdakwa mempunyai masalah perlu dana untuk membantu mertua.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat perilaku Terdakwa yang ingin mendapatkan uang dengan jalan yang mudah dengan tidak mengindahkan segala aturan hukum yang berlaku di masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pertamina Region Jawa Mundu dan merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum menikmati hasil curiannya.
4. Terdakwa mendapatkan rekomendasi dari kesatuan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Setelah memperhatikan sifat dan hakekat serta hal-hal yang meringankan yang mana hasil dari perbuatan belum dinikmati oleh Terdakwa serta pihak PT. Pertamina sudah mencabut laporannya dalam perkara ini, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa saat ini tenaganya di butuhkan oleh kesatuan berdasarkan rekomendasi maka Majelis Hakim memandang tuntutan terhadap diri Terdakwa terlalu berat dan perlu di ringankan dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang :
  - 3 (tiga) buah mata bor.
  - 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning.
  - 1 (satu) buah anak kunci merk Keep.
- 2) Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Praka Sulaiman

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata bor oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik inventaris dari PT. Pertamina Unit Region Jawa Munda maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini PT. Pertamina Unit Region Jawa Munda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning dan 1 (satu) buah anak kunci merk Keep oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana serta di khawatirkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Praka Sulaiman oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan kelengkapan berkas sejak semula, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 362 jo pasal 55 (1) KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SULAIMAN, PRAKA NRP. 31990498870979** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang-barang :
    - 3 (tiga) buah mata bor.  
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini PT. Pertamina Region Jawa Munda Indramayu
    - 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning.
    - 1 (satu) buah anak kunci merk Keep.  
Dirampas untuk dihancurkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
  - 2) Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Praka Sulaiman  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS PRIYO MUSTIKO, SH. NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH. NRP. 539827 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH. NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH. NRP. 11960027430571 Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH. NRP. 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**PRIYO MUSTIKO, SH.  
LETKOL CHK NRP. 520744**

## HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

**UNDANG SUHERMAN, SH.  
MAYOR CHK NRP. 539827**

## HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

**AGUS HUSIN, SH.  
MAYOR CHK NRP. 636562**

## PANITERA

Ttd

**SUNTI SUNDARI, SH.  
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)